



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 168 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA
HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Sumedang Nomor 407 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2022 berakhir tanggal 31 Maret 2022;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi seperti banjir, dan gerakan tanah/longsor pada bulan April s/d Juni 2022, perlu dilakukan upaya kesiapsiagaan dalam bentuk perpanjangan status siaga darurat bencana hidrometeorologi di wilayah Kabupaten Sumedang, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Penentuan Status keadaan darurat bencana dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan untuk tingkat Kabupaten ditetapkan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Sumedang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 18);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 157), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 80 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 80).

Memperhatikan : 1. Surat Keterangan dari Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas III Kertajati-Majalengka Bogor Nomor: Me.401/026/KJTW/III/2022 Tanggal 22 Maret 2022 perihal Informasi Prakiraan Curah Hujan bulan April dan Mei 2022 serta Prakiraan awal Musim Kemarau;

2. Resume ...

2. Resume Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi sebagai Dampak Cuaca Ekstrem di Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor: B/314/PB.01.01/01/III/2022 Tanggal 24 Maret 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN SUMEDANG.
- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Sumedang sejak tanggal sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.
- KEDUA : Ketentuan masa berlaku status siaga darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penanggulangan darurat bencana di lapangan.
- KETIGA : Pembiayaan yang diperlukan untuk penanganan siaga darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 1 April 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001